



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/PID/2018/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EMILIA SESMITA Binti BUSTAMAN;**
Tempat lahir : Padang Luar;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/3 Juli 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ulujami Raya Gang H. Rausin Nomor 11-12D RT 07/06, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan; atau Jalan Mochtar Raya Gang Sawo, Kavling Kreo Permai Blok C Nomor 63 RT 04/10, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kodya Tangerang, Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum tanggal 19 September 2017 Nomor B-389/0.1.14.3/ Epp.2/9/2017. sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2017 Nomor 1197/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2017 Nomor 1197/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yaitu Effy Errawarny Nasution, S.H.,M.Hum. dan Dianita C. Renaningtyas, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum “Effy Dian Law Office”, yang beralamat di

Halaman 1 Putusan Nomor 100/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Nyiur Melambai II, Jalan Denrobium Blok W-1, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 100/Pid/2018/PT.DKI. tanggal 6 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 1009/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel. yang telah diputus pada tanggal 24 Januari 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No.Reg.Perkara : PDM-329/JKTSL/EPP.2/09/2017 tertanggal 20 September 2017 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa EMILIA SESMITA Binti BUSTAMAN, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 12:54 WIB, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 13:30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar jam 12:00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2016, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Lemigas Cipulir, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, di Kantor Bank BCA Cabang Perdatam, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, di ATM Bank Mandiri Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan di Toko Akbar Lantai Dasar Blok BKS Nomor 36, Pasar Lama Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Januari 2016, ketika saksi korban ARDINAL Bin BAKHTIAR sedang berjualan barang dagangannya di Pasar Lama Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan kemudian Terdakwa EMILIA

Halaman 2 Putusan Nomor 100/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SESMITA Binti BUSTAMAN mendatangi saksi korban ARDINAL dan ingin menawarkan barang kepada saksi korban dengan mengatakan, "Mamak saya ada barang berupa celana dalam wanita merk Sorex dan celana dalam laki-laki merk Crocodile serta BH Lincau yang lebih murah dibanding harga normal lebih murah sepuluh ribu sampai lima belas ribu untuk perlusin, tapi dengan pembayaran uang di depan dan barang tersebut bisa dikirim atau diterima oleh Mamak selama satu minggu sampai sepuluh hari setelah Mamak membayar uang pembelian". Lalu saksi korban ARDINAL percaya dan menyetujui apa yang diucapkan Terdakwa tersebut karena memang Terdakwa masih satu kampung dengan saksi korban dan merupakan teman sejak kecil, selain itu adik Terdakwa yang bernama RIFAT MAYENDRA als RIVAL Bin BUSTAMAN juga mempunyai toko di sebelah toko milik saksi korban ARDINAL;

- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa EMILIA dan saksi korban ARDINAL terjadi kesepakatan secara lisan sebagai berikut :
 1. Uang pembelian barang harus saksi korban ARDINAL berikan dimuka sebelum penyerahan barang yakni saksi korban telah menyerahkan total uang sebesar Rp321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa EMILIA SESMITA Binti BUSTAMAN;
 2. Barang yang dibeli berupa :
 - a. 600 lusin celana dalam perempuan merk Sorex ukuran M dengan harga perlusin sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga total harga sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - b. 800 lusin celana dalam perempuan merk Sorex ukuran L dengan harga perlusin sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga total harga sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - c. 600 lusin celana dalam perempuan merk Sorex ukuran XL dengan harga perlusin sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total harga sebesar Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
 - d. 600 lusin pakaian dalam perempuan (BH) merk Lincau dengan harga perlusin sebesar Rp165.000,- (seratus enam puluh lima

Halaman 3 Putusan Nomor 100/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga total harga sebesar Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

e. 400 lusin celana dalam laki-laki merk Crocodile dengan harga perlusin sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total harga sebesar Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

3. Barang yang sudah saksi korban ARDINAL beli akan dikirimkan oleh Terdakwa EMILIA SESMITA kepada saksi korban paling lambat tanggal 25 Januari 2016;

- Bahwa setelah itu saksi korban ARDINAL menyerahkan total uang sebesar Rp321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa EMILIA secara bertahap yaitu :

1. Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 12:54 WIB di Kantor Bank Mandiri Cabang Lemigas Cipulir, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi menyerahkan uang melalui setoran tunai sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Sdri EMILIA SESMITA dengan nomor rekening Bank Mandiri 101-00-0720195-5 atas nama EMILIA SESMITA yang beralamat di Jalan Ulujami Raya Nomor 11 RT 07/05, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Tanda buktinya adalah 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri tertanggal 14 Januari 2016 yang telah divalidasi sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 13:30 WIB di Kantor Bank BCA Cabang Perdatam, Pesanggrahan, Jakarta Selatan saksi telah menyerahkan uang melalui setoran tunai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada sdri. EMILIA SESMITA dengan Nomor Rekening Bank BCA 476-1307-988 atas nama EMILIA SESMITA yang beralamat di Jalan Ulujami Raya Nomor 11 RT 07/05, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Tanda buktinya adalah 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 14 Januari 2016 yang telah divalidasi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira jam 12:00 WIB di ATM Bank Mandiri, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi telah menyerahkan uang sebesar

Halaman 4 Putusan Nomor 100/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada sdr. EMILIA SESMITA melalui transfer Bank Mandiri dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 101-00-0720195-5 atas nama EMILIA SESMITA yang beralamat di Jalan Ulujami Raya Nomor 11 RT 07/05, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Tanda buktinya adalah 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama EMILIA SESMITA;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira jam 11:00 WIB di Toko Akbar Lantai Dasar Blok BKS Nomor 36, Pasar Lama Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saksi korban ARDINAL menerima 1 (satu) lembar Nota Pembelian tertanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Toko Akbar dari Terdakwa EMILIA SESMITA sebagai tanda bukti bahwa saksi korban ARDINAL telah membeli barang kepada Terdakwa EMILIA SESMITA dengan tanggal akhir pengiriman barang diterima saksi korban pada tanggal 25 Januari 2016;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa EMILIA SESMITA untuk menagih barang yang sudah saksi korban pesan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa mengirimkan barang dan tidak menanggapi, sehingga selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebayoran Lama untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa EMILIA SESMITA memberikan Nota Pembelian tertanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Toko Akbar kepada saksi korban ARDINAL adalah agar saksi korban percaya kepada Terdakwa, meskipun saat itu Toko Akbar tidak bergerak dan tidak pernah melakukan penjualan celana dalam wanita merk Sorex, celana dalam laki-laki merk Crocodile, maupun BH merk Lincau, dan Terdakwa EMILIA SESMITA bukan pemilik dari Toko Akbar melainkan milik adik Terdakwa yaitu saksi RIFAT MAYENDRA alias RIVAL Bin BUSTAMAN;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa EMILIA SESMITA menyebabkan saksi korban ARDINAL Bin BAKHTIAR menderita kerugian sekitar Rp321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) dan uang yang sudah ditransfer tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan untuk menyediakan barang pesanan

Halaman 5 Putusan Nomor 100/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi korban ARDINAL yang telah dibeli dan dibayar lunas sebelum pembelian tertanggal 15 Januari 2016;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa EMILIA SESMITA Binti BUSTAMAN, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 12:54 WIB, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 13:30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar jam 12:00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2016, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Lemigas Cipulir, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, di Kantor Bank BCA Cabang Perdatam, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, di ATM Bank Mandiri Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan di Toko Akbar Lantai Dasar Blok BKS Nomor 36, Pasar Lama Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Januari 2016, ketika saksi korban ARDINAL Bin BAKHTIAR sedang berjualan barang dagangannya di Pasar Lama Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan kemudian Terdakwa EMILIA SESMITA Binti BUSTAMAN mendatangi saksi korban ARDINAL dan ingin menawarkan barang kepada saksi korban dengan mengatakan, "Mamak saya ada barang berupa celana dalam wanita merk Sorex dan celana dalam laki-laki merk Crocodile serta BH Lincau yang lebih murah dibanding harga normal lebih murah sepuluh ribu sampai lima belas ribu untuk perlusin, tapi dengan pembayaran uang di depan dan barang tersebut bisa dikirim atau diterima oleh Mamak selama satu minggu sampai sepuluh hari setelah Mamak membayar uang pembelian". Lalu saksi korban ARDINAL percaya dan menyetujui apa yang diucapkan Terdakwa tersebut karena memang Terdakwa masih satu kampung dengan saksi korban dan merupakan teman sejak kecil, selain itu adik Terdakwa yang bernama RIFAT MAYENDRA als RIVAL Bin

Halaman 6 Putusan Nomor 100/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTAMAN juga mempunyai toko di sebelah toko milik saksi korban ARDINAL;

- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa EMILIA dan saksi korban ARDINAL terjadi kesepakatan secara lisan sebagai berikut :

1. Uang pembelian barang harus saksi korban ARDINAL berikan dimuka sebelum penyerahan barang yakni saksi korban telah menyerahkan total uang sebesar Rp321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa EMILIA SESMITA Binti BUSTAMAN;

2. Barang yang dibeli berupa :

- a. 600 lusin celana dalam perempuan merk Sorex ukuran M dengan harga perlusin sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga total harga sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- b. 800 lusin celana dalam perempuan merk Sorex ukuran L dengan harga perlusin sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga total harga sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- c. 600 lusin celana dalam perempuan merk Sorex ukuran XL dengan harga perlusin sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total harga sebesar Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- d. 600 lusin pakaian dalam perempuan (BH) merk Lincau dengan harga perlusin sebesar Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga sebesar Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- e. 400 lusin celana dalam laki-laki merk Crocodile dengan harga perlusin sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total harga sebesar Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

3. Barang yang sudah saksi korban ARDINAL beli akan dikirimkan oleh Terdakwa EMILIA SESMITA kepada saksi korban paling lambat tanggal 25 Januari 2016;

- Bahwa setelah itu saksi korban ARDINAL menyerahkan total uang sebesar Rp321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa EMILIA secara bertahap yaitu :

Halaman 7 Putusan Nomor 100/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 12:54 WIB di Kantor Bank Mandiri Cabang Lemigas Cipulir, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi menyerahkan uang melalui setoran tunai sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Sdri EMILIA SESMITA dengan nomor rekening Bank Mandiri 101-00-0720195-5 atas nama EMILIA SESMITA yang beralamat di Jalan Ulujami Raya Nomor 11 RT 07/05, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Tanda buktinya adalah 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri tertanggal 14 Januari 2016 yang telah divalidasi sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 13:30 WIB di Kantor Bank BCA Cabang Perdatam, Pesanggrahan, Jakarta Selatan saksi telah menyerahkan uang melalui setoran tunai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada sdri. EMILIA SESMITA dengan Nomor Rekening Bank BCA 476-1307-988 atas nama EMILIA SESMITA yang beralamat di Jalan Ulujami Raya Nomor 11 RT 07/05, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Tanda buktinya adalah 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 14 Januari 2016 yang telah divalidasi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira jam 12:00 WIB di ATM Bank Mandiri, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada sdri. EMILIA SESMITA melalui transfer Bank Mandiri dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 101-00-0720195-5 atas nama EMILIA SESMITA yang beralamat di Jalan Ulujami Raya Nomor 11 RT 07/05, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Tanda buktinya adalah 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama EMILIA SESMITA;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira jam 11:00 WIB di Toko Akbar Lantai Dasar Blok BKS Nomor 36, Pasar Lama Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saksi korban ARDINAL menerima 1 (satu) lembar Nota Pembelian tertanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Toko Akbar dari Terdakwa EMILIA SESMITA sebagai tanda bukti bahwa saksi korban ARDINAL telah membeli

Halaman 8 Putusan Nomor 100/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang kepada Terdakwa EMILIA SESMITA dengan tanggal akhir pengiriman barang diterima saksi korban pada tanggal 25 Januari 2016;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa EMILIA SESMITA untuk menagih barang yang sudah saksi korban pesan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa mengirimkan barang dan tidak menanggapi, sehingga selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebayoran Lama untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa EMILIA SESMITA memberikan Nota Pembelian tertanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Toko Akbar kepada saksi korban ARDINAL adalah agar saksi korban percaya kepada Terdakwa, meskipun saat itu Toko Akbar tidak bergerak dan tidak pernah melakukan penjualan celana dalam wanita merk Sorex, celana dalam laki-laki merk Crocodile, maupun BH merk Lincau, dan Terdakwa EMILIA SESMITA bukan pemilik dari Toko Akbar melainkan milik adik Terdakwa yaitu saksi RIFAT MAYENDRA alias RIVAL Bin BUSTAMAN;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa EMILIA SESMITA menyebabkan saksi korban ARDINAL Bin BAKHTIAR menderita kerugian sekitar Rp321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) dan uang yang sudah ditransfer tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan untuk menyediakan barang pesanan dari saksi korban ARDINAL yang telah dibeli dan dibayar lunas sebelum pembelian tertanggal 15 Januari 2016;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-329/JKTSL/EPP.2/09/2017 tertanggal 4 Desember 2017 terhadap Terdakwa, yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa EMILIA SESMITA Binti BUSTAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;

Halaman 9 Putusan Nomor 100/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EMILIA SESMITA Binti BUSTAMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan tertanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Toko Akbar yang beralamat di Lantai Dasar Blok BKS Nomor 36, Pasar Lama Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Pusat warna putih;
 - 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran tunai Bank Mandiri tertanggal 14 Januari 2016 yang telah divalidasi sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah disahkan oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Jakarta Lemigas;
 - 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 14 Januari 2016 yang telah divalidasi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah disahkan oleh PT Bank Central Asia Cabang Pasar Cipulir;
 - 1 (satu) lembar rekening koran dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. sebesar Rp21.000.000,- tertanggal 15 Januari 2016 dengan Nomor rekening 121-00-0513899-9 atas nama ARDINAL;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 101-00-0720195-5 atas nama EMILIA SESMITA;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening 04761307988 atas nama EMILIA SESMITA;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian barang tertanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Toko Fiesta yang beralamat Jembatan Hijau Blok A, Lantai 2 Los C Nomor 35, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
 - 1 (satu) lembar tanda terima titipan barang dari PT Duta Express Cargo yang terdapat stempel PT Duta Express Cargo yang beralamat di Kampung Bali 1 Nomor 33A, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
 - 1 (satu) lembar Nota Surat Jalan tertanggal 15 Januari 2016;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor 100/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1009/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EMILIA SESMITA Binti BUSTAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EMILIA SESMITA Binti BUSTAMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan tertanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Toko Akbar yang beralamat Lantai Dasar Blok BKS Nomor 36, Pasar Lama Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Pusat warna putih;
 - 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran tunai Bank Mandiri tertanggal 14 Januari 2016 yang telah divalidasi sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah disahkan oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Jakarta Lemigas;
 - 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 14 Januari 2016 yang telah divalidasi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah disahkan oleh PT Bank Central Asia Cabang Pasar Cipulir;
 - 1 (satu) lembar rekening koran dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. sebesar Rp21.000.000,- tertanggal 15 Januari 2016 dengan Nomor rekening 121-00-0513899-9 atas nama ARDINAL;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 101-00-0720195-5 atas nama EMILIA SESMITA;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening 04761307988 atas nama EMILIA SESMITA;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian barang tertanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Toko Fiesta yang beralamat Jembatan Hijau Blok A Lantai 2 Los C Nomor 35, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
 - 1 (satu) lembar tanda terima titipan barang dari PT Duta Express Cargo yang terdapat stempel PT Duta Express Cargo yang

Halaman II Putusan Nomor 100/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kampung Bali 1 Nomor 33A, Tanah Abang, Jakarta Pusat;

- 1 (satu) lembar Nota Surat Jalan tertanggal 15 Januari 2016;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5. Membankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Jul Rizal, S.H.,M.H., Panitera Muda Pidana (Plt. Panitera) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada 26 Januari 2018 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1009/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Januari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 20 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 April 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan suratnya Nomor W10.U3/596/HK.01/02/2018 tertanggal 23 Februari 2018 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2018 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut telah memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Halaman 12 Putusan Nomor 100/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya didasarkan pada alasan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa fakta yang terungkap adalah bahwa antara Terdakwa dan saksi pelapor Ardinah melakukan perdamaian dengan membuat kesepakatan yang dituangkan dalam surat Perjanjian Hutang tertanggal 12 April 2017 yang isinya setelah Terdakwa membayar cicilan pertama, maka Ardinah akan mencabut laporannya di Polsek Kebayoran Lama. Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebagai cicilan pertama sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) namun ternyata saksi pelapor tidak mencabut laporannya di Polsek Kebayoran Lama sehingga perkara ini tetap berlanjut sampai pengadilan;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sebenarnya perbuatan Terdakwa adalah murni perbuatan perdata (dalam hal ini jual-beli) dan bukan perbuatan pidana sehingga unsur dari perbuatan melawan hukum dan unsur dari perbuatan pidana Penipuan menurut Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1009/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Januari 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya dalam dakwaan Kesatu dan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena memberi alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 13 Putusan Nomor 100/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 April 2018 yang menyatakan bahwa perkara Terdakwa a quo adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana adalah tidak beralasan hukum karena sebagaimana sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1009/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah menerbitkan Penetapan Perintah Penahanan atas Terdakwa EMILIASESMITA Binti BUSTAMAN Nomor 312/Pen.Pid/2018/PT.DKI tanggal 26 Januari 2018 dan Penetapan Perpanjangan Penahanan atas Terdakwa EMILIASESMITA Binti BUSTAMAN Nomor 761/Pen.Pid/2018/PT.DKI tanggal 21 Februari 2018, namun sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penetapan Perintah Penahanan dan Perpanjangan Penahanan tersebut belum dilaksanakan oleh Penuntut Umum sehingga sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa a quo masih tetap berada di luar tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1009/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 14 Putusan Nomor 100/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh kami Ester Siregar, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf, S.H.,M.Hum. dan H. Amir Maddi, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 100/PID/2018/PT.DKI. tanggal 6 April 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf, S.H.,M.Hum.

Ester Siregar, S.H.,M.H.

H. Amir Maddi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Halaman 15 Putusan Nomor 100/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)